III. METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan empiris yaitu penelitian yang menganalisis aturan hukum dan praktik dalam pemilukda Kabupaten Way Kanan Tahun 2010. Data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder, yang kemudian dianalisis secara kualitatif.

B. Sumber Data dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Data kepustakaan terdiri dari bahan-bahan hukum yang meliputi :

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum utama yang dijadikan pedoman dalam menganalisis permasalahan dalam penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :
   a. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah,
   b. Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2005 Prosedur Pemilihan Kepala Daerah melalui Pemilihan Langsung.
   c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 12 Tahun 2010 Tentang Pedoman Tata Cara Pemuktahiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer, seperti : literatur, jurnal, makalah, kamus hukum.
3) Bahan hukum tersier, berupa berbagai dokumen yang mendukung sepertin data penduduk,jumlah pemilih, hasil rekafitulasi perolehan suara dan sebagainya.
4) Data lapangan (empiris) bersumber dari hasil wawancara dengan resfonden.

C. Pengumpulan dan Pengolahan Data

Dalam pengumpulan data, penulis melakukan serangkaian kegiatan yang meliputi:

1. Studi pustaka, yaitu pengumpulan terhadap data sekunder dengan mencatat, mengutip serta menelaah buku-buku kepustakaan yang berkaitan dengan materi penelitian kemudian menyusunnya sebagai kajian data.
2. Wawancara dilakukan dengan wawancara langsung dengan resfonden, dengan mengajukan pertanyaan secara terarah yang telah dipersiapkan sebelumnya.
3. Studi dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan data dengan jalan mencatat atau merekam data-data yang ada pada KPUD Way Kanan.

Data yang telah diperoleh lalu dilakukan pengolahan dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Editing, yaitu melakukan pemeriksaaan ulang terhadap data yang diperoleh mengenai kelengkapan dan kejelasan dari data.
2. Meng-sistemasikan, yaitu melakukan penyusunan data yang diperoleh satu sama lain untuk memudahkan kegiatan analisis.

3. Mengevaluasi semua data yang mempunyai relevasi dengan penelitian.

D. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis data secara deskriptif kualitatif, runtun sistematis. Pendefinisian analisis data kualitatif yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif analisis yaitu apa yang dikatakan oleh responden baik secara lisan maupun secara tertulis dan juga prilakunya secara nyata juga diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh. Setelah menyelesaikan tahap pengumpulan data, maka diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori untuk kemudian dilakukan interpretasi (penafsiran) hukum berlandaskan pada teori, konsep dan peraturan perundang-undangan di bidang Pemilukada, berdasarkan hasil interpretasi tersebut dapat ditarik simpulan guna menjawab permasalahan.